

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan ditinjau dari peraturan perundang – undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan kekuasaan kehakiman maka penulis menarik kesimpulan mengenai upaya pengembalian kerugian negara yang diakibatkan korupsi melalui peradilan pidana :

1. Peran peradilan pidana khususnya oleh hakim dalam upaya pengembalian kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi sangatlah penting. Hal ini dikarenakan melalui vonis yang dijatuhkan oleh hakim setelah melalui proses peradilan yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dapat ditentukan jumlah kerugian negara yang harus diganti oleh terpidana kasus tindak pidana korupsi tersebut. Hasil pengembalian kerugian negara yang diperoleh dapat kemudian diserahkan ke Departemen Keuangan untuk selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan pembangunan nasional seperti membangun gedung sekolah, membangun jembatan, dan lain sebagainya. Selain itu uang hasil pengembalian kerugian negara akibat korupsi juga dapat digunakan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan atau kepentingan masyarakat negara Indonesia seperti pengadaan dan perbaikan fasilitas umum.

2. Penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam peradilan pidana meskipun hanya sebagai pidana tambahan, akan tetapi memiliki peran penting dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi.
3. Upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi tidak akan pernah maksimal terwujud, selama pidana penjara sebagai pengganti pembayaran uang pengganti masih tetap diterapkan. Dengan kata lain, pidana denda ataupun kewajiban untuk membayar uang pengganti harus diterapkan secara tegas.

B. Saran

1. Hakim harus memiliki obsesi untuk mengembalikan kerugian negara.
2. Pelaksanaan upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi melalui peradilan pidana masih perlu ditingkatkan.
3. Pelaksanaan eksekusi penyitaan harta dari terpidana tindak pidana korupsi yang sakit atau meninggal dunia hendaknya lebih dipertegas guna mengoptimalkan upaya penyelamatan atau pengembalian kerugian negara akibat korupsi melalui peradilan pidana.
4. Agar dalam KUHAP ditambahkan mengenai kewenangan pengadilan negeri untuk memanggil saksi – saksi secara paksa apabila saksi – saksi tersebut tidak memenuhi panggilan – panggilan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Penerbitan UAJY, Yogyakarta.
- Kansil, S. T., Suarif Arifin. F.X., Kansil, S. T. Christine, 2003, *Bersih dan Bebas KKN*, Peca, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2001, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- Lilik Milyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.
- Mien Rukmini, 2003 *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni
- Moeljatno, 1987, *Azas – azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Selo Soemadjan, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Edisi Maret 1999, BPKP, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang – undangan Terkait

Undang Undang Dasar 1945

Tap MPR Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Jurnal, Majalah dan Website

Harian Jawa Pos, 8 Januari 2006

Harian Kompas, 13 Januari 2006

Harian Kompas, 8 Desember 2006

Suharko, *Anti Korupsi, Pemberantasan Korupsi dan Kemauan Politik*, #4 / Mei /

2004

[http : // www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), Mufid A. Busyairi, *Relevansi Survei Korupsi Dewan*,

9 Februari 2007





LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN
HASIL - HASIL SURVEY/PENELITIAN

NO. : 070/ 303

Kami yang bertanda tangan dibawah ini saya :

1. Nama : Anastasia Eka Cahyawati
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 03.05.08181
3. Tingkat (D1, D2, S1, S2, S3) : S1
4. Universitas/Akademi : Atma Jaya Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing : G. Agyadi, S.H., M.Hum
6. Alamat Rumah Peneliti : Jl. Tunjung Baru Gg. Subagijono Bk. VI
7. Tempat Lokasi Penelitian/ Survey : Kabupaten Sleman

Menyatakan dengan ini kami bersedia untuk menyerahkan hasil - hasil Research/ Penelitian berjudul :

Usaha Pengembalian Kerugian Negara Yang Akibatkan
Korupsi Melalui Peradilan Pidana

Kepada BAPPEDA Kabupaten Sleman

Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari
Pernyataan perijinan Research/ Penelitian yang kami lakukan dalam
Wilayah Kabupaten Sleman DIY.



Sleman, 23 Februari 2007.

Yang menyatakan

Anastasia Eka Cahyawati
(Nama Terang)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 303 / 2007

**TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
- Menunjuk : Surat dari an. Dekan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Fak. Ilmu Budaya Univ. Gadjah Mada Yogyakarta No.: 0214/IB/AK/2007 Tanggal : 14 Februari 2007 Hal: Permohonan Izin PKL

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : ANASTASIA EKA CAHYAWATI
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 8181/H
Program/ Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28, Yogyakarta.
Alamat Rumah : Jl. Tunjung Baru Gg. Subagiyono GK VI Yogyakarta
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
"UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG
DIAKIBATKAN KORUPSI MELALUI PERADILAN PIDANA".
Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 23 Februari 2007 s/d
23 Mei 2007

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 23 Februari 2007

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tbm Kab. Sleman
3. Ka. Pengadilan Negeri Kab. Sleman
4. Ka. Kejaksaan Negeri Kab. Sleman
5. Ka. POLRES Kab. Sleman
6. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
7. Dekan Fak. Hukum – UAJ Yogyakarta
8. Peringgal.



SURAT KETERANGAN

No. : W13.U2. 11. Kum.07.01. 2007.

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan
bahwa Mahasiswa yang bernama :

===== ANASTASIA EKA CAHYAWATI =====

No. Mahasiswa : 03 05 08181 ;
Fakultas : H U K U M ;
Universitas : ATMA JAYA YOGYAKARTA ;
Angkatan Tahun : 2003 ;
Jurusan : ILMU HUKUM ;

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari
tanggal 26 - 02 - 2007 sampai dengan tanggal 12 - 03 - 2007.
untuk menyusun skripsinya yang berjudul :

" UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN KORUPSI-
MELALUI PERADILAN PIDANA "

dengan catatan: B a i k ;

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sleman, 13 Maret 2007.

Panitera Sekretaris

Pengadilan Negeri Sleman



RUSTAMHADJI, S.H.

040 041 540.



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum